



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 006/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/IX-2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. NPSN : -
2. Jenis : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **PAUD BALAREH**
4. Nama Ketua Pengelola : **RAHMEDIA GUSTIN, SP.S.Pd**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG KOTO SUBARANG, NAGARI  
PANYALAIAN, KECAMATAN X KOTO,  
KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2014
7. Telp/Fax : 0852 72 952 246

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 14 September 2024.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar

Pada Tanggal : 15 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Tanah Datar



**ZARRATUL KHAIRI, SE, MT**

19630805 199003 1 005

